

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor : W11-A15/ 156/Hm.02.3/I/2014

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : 1. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Demak dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
2. Bahwa setelah SK 144 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan;
4. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENUNJUKAN TEAM PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor Nomor : W11-A15/151/Hm.02.3/I/2013, tanggal 2 Januari 2013
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Team Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- Ketiga : Team Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan bertugas :
- Menghimpun, menyiapkan, mengelola, mengedit, dan menyajikan data atau informasi;
 - Menjaga keutuhan program siadpa.
 - Melaporkan setiap perkembangan informasi kepada Ketua Pengadilan Agama Demak;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 2 Januari 2014

Ketua Pengadilan Agama Demak



Ds. H. MA'MUN

NIP. 19580303.198510.1.001

